

SKRIPSI

**PROSES HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**



Diajukan oleh

ALDI RIYANTO

1810211210019

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli, 2025**

SKRIPSI

**PROSES HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**



Diajukan oleh
ALDI RIYANTO
1810211210019

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli, 2025**

**PROSES HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

ALDI RIYANTO
1810211210019

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Banjarmasin, Juli, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PROSES HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Diajukan Oleh

Aldi Riyanto

1810211210019

PENULISAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Pada Tanggal 19 Mei 2025

Pembimbing Utama



Dr. Diana Haiti, S.H., M. H.

NIP. 196804141994122001


Pembimbing Pendamping



Muhammad Topan, S.H,M.H

NIP. 198011052005011002

Diketahui



Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PROSES HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Diajukan Oleh

Aldi Riyanto

1810211210019

Skripsi ini telah di pertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari **Senin** Tanggal **14 Juli 2025** dan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama



Dr. Diana Haiti, S.H., M. H.

NIP. 196804141994122001


Pembimbing Pendamping



Muhammad Topan, S.H,M.H

NIP. 198011052005011002

Diketahui



Muhammad AnantaFirdaus,S.H,M.H

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Diajukan Oleh

ALDI RIYANTO

1810211210019

Skripsi ini memenuhi Syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 396/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 29 AUG 2025

Disahkan Oleh Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari, Senin 14 Juli 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Sidang : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.

Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H.,M.Han.

Pembimbing Ketua : Dr. Diana Haiti. S.H., M.H. Pembimbing

: Muhammad Topan, S.H., M.H. Anggota

: Dr. H. Rudy Indrawan S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 719/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 11 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldi Riyanto
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211210019
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya,30 Agustus 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi

Hukum Menyatakan dengan sebenarnya, Skripsi saya yang berjudul :

PROSES HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Aldi Riyanto

1810211210019

**PROSES HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dan remaja semakin meningkat dan menjadi salah satu masalah hukum yang serius di Indonesia. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta untuk mengkaji bagaimana sistem tersebut mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan anak harus mengedepankan prinsip diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, serta menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dalam pelaksanaannya, sistem ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya fasilitas, sumber daya, dan stigma sosial terhadap anak pelaku. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi aspek penting dalam pemulihan anak, namun pelaksanaannya belum maksimal karena kurangnya koordinasi antar-lembaga dan rendahnya dukungan dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi antar lembaga, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta edukasi kepada masyarakat untuk menghapus stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Peradilan Anak, Narkotika, Diversi, Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial

Ringkasan

Aldi Riyanto. Desember 2024. *Proses Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.* Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan bapak Muhammad Topan. S.H.,M.H.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak muda di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kominfo 2021, kelompok usia 15–35 tahun menunjukkan angka keterlibatan sebagai pemakai sebesar 82,4%, pengedar 47,1%, dan kurir 31,4%. Peran anak dalam lingkaran penyalahgunaan dan peredaran narkotika kerap dipicu oleh pengaruh lingkungan, tekanan teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua, serta eksploitasi oleh orang dewasa. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika menimbulkan tantangan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam mengimbangi kebutuhan akan penegakan hukum dengan prinsip perlindungan anak. Pelaksanaan peradilan pidana anak harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan perlindungan khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbedaan pandangan dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika antara pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif menuntut adanya kebijakan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian hukum mengenai proses peradilan pidana anak dan perlindungan

hukum yang menyertainya, termasuk penerapan prinsip restorative justice, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial anak dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak? Dan Bagaimana sistem peradilan pidana anak dalam menghadapi kasus tindak pidana narkoba mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan yang lebih manusiawi dan mengedepankan perlindungan hak anak. Melalui prinsip diversifikasi, pemidanaan anak tidak dijadikan sebagai langkah utama, melainkan sebagai upaya terakhir. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim diwajibkan mengupayakan diversifikasi sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman dan pelatihan terhadap aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta belum meratanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di berbagai wilayah.

Selain itu, sistem peradilan pidana anak dalam menangani kasus tindak pidana narkoba juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi menjadi pendekatan utama dalam menangani anak yang menjadi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi ini mencakup rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan melalui lembaga seperti Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), dengan dukungan dari tim asesmen terpadu yang terdiri dari dokter, psikolog, dan aparat penegak hukum.

Namun, pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, serta kurangnya sinergi antar-lembaga yang terlibat. Selain itu, proses reintegrasi sosial juga menghadapi tantangan besar karena stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial terhadap anak setelah proses rehabilitasi masih rendah, sehingga anak berisiko kembali terjerumus dalam pergaulan negatif.

Dengan demikian, pendekatan yang mengutamakan pemulihan, pendidikan, dan pendampingan anak menjadi sangat penting untuk menjamin masa depan anak pelaku tindak pidana narkotika agar dapat kembali diterima dalam masyarakat secara bermartabat dan tidak mengalami diskriminasi yang dapat menghambat tumbuh kembangnya sebagai generasi penerus bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji bagi Allah Swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul “**PROSES HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**” dapat diselesaikan.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, SH, M,H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Topam, S.H., M.H sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
3. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;

4. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada Penulis selama menjadi Mahasiswa.
5. Kedua orang tua Penulis yang tercinta ayahanda Ir. Slamet Untung Riyanto dan ibunda Kating yang terus mendoakan setiap langkah Penulis, mendukung, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan keluarga; untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan
6. Kakak kandung penulis Hamidha yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Sahabat Penulis seluruhnya yang tergabung dalam Hukum Pepadaan dan Hukum E sport, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan 2018 FH ULM, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung Penulis, memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan penulisan skripsi;

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sifat penelitian	8
3. Tipe Penelitian	9
4. Jenis Bahan Hukum	9
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Anak	13
B. Tindak Pidana Narkotika	15
C. Tindak Pidana Narkotika Anak	18
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	22
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak	26
B. Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menghadapi Kasus Tindak Pidana Narkotika Mempertimbangkan Aspek Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial	52

BAB IV KESIMPULAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
Daftar Pustaka	68

